



P U T U S A N
Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Pky

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUPRIADI alias ADI bin LUKMAN,
Tempat Lahir : Baringeng (Kab. Soppeng),
Umur/Tanggal : 27 Tahun/12 Mei 1991,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Alamat sekarang : Dusun Polemaju, Desa Malei, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu dan alamat KTP : Mappalakkae, Desa Baringeng, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 10 Maret 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 s/d tanggal 19 April 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2019 s/d tanggal 21 April 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 09 April 2019 s/d tanggal 08 Mei 2019;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 09 Mei 2019 s/d tanggal 07 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin LUKMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penusuk atau senjata penikam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 tersebut seperti yang dimaksud dalam dakwaan kami alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin LUKMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Rutan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata badik 19,7 cm, lebar mata badik 2,7 cm dengan gagang dan sarung badik terbuat dari kayu warna merah dengan pengikat kain merah pada pangkal sarung badik;
 2. 1 (satu) picis switer merek Adidas warna hitam;
 3. 1 (satu) picis celana jeans pendek merek New Lois warna biru;
 4. 1 (satu) picis topi warna biru-putih;
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat polisi, No. Mesin : JFZ1E 2857648, No. Rangka : MH1JFZ123JK860126, beserta kunci kontaknya; Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara YULIASMAN Alias ULLI Bin KASBA Dg MATTIRO, berkas terpisah;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakuan SUPRIADI Alias ADI Bin LUKMAN dan YULIASMAN Alias ULLI Bin KASBA DG MATTIRO (berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam warkop batagor yang terletak di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama YULIASMAN Alias ULLI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat polisi milik YULIASMAN Alias ULLI berangkat dari rumah YULIASMAN Alias ULLI di Dusun Polemaju Desa Malei Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu menuju ke Kelurahan Pasangkayu dan sampai di Pasangkayu sekitar pukul 02.30 wita kemudian terdakwa bersama YULIASMAN Alias ULLI keliling-keliling lalu sekitar pukul 03.30 wita terdakwa dan YULIASMAN Alias ULLI melewati Warkop Batagor di jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu lalu kemudian berhenti selanjutnya YULIASMAN Alias ULLI berjalan menuju warkop sedangkan terdakwa tetap berada disekitar motor mengawasi keadaan disekitar, dan setelah YULIASMAN Alias ULLI mendekati warkop tersebut melihat keadaan sunyi kemudian YULIASMAN Alias ULLI berpura - pura menelpon sambil masuk kedalam warkop yang warkop tersebut bersatu dengan rumah tempat tinggal sehari-hari saksi FAUDI dan melihat saksi SATRIAWAN sementara tidur dan dikantong celananya kelihatan dompetnya sehingga YULIASMAN Alias ULLI langsung mengambilnya lalu YULIASMAN Alias ULLI langsung lari keluar warkop dan seketika itu juga saksi SATRIWAN langsung terbangun dan mengejar YULIASMAN Alias ULLI sambil berkata " Pencuri " lalu kemudian dibantu oleh saksi IBRAHIM mengejar YULIASMAN Alias ULLI dan berhasil menangkap YULIASMAN Alias ULLI dan setelah itu datang terdakwa sambil memegang badik yang sudah terhunus lalu mengancam saksi SATRIAWAN dan saksi IBRAHIM dengan badik sehingga YULIASMAN Alias ULLI dilepaskan oleh saksi SATRIAWAN dan saksi IBRAHIM setelah itu kemudian terdakwa dan YULIASMAN Alias ULLI mengambil motornya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa pergi barang-barang milik saksi SATRIAWAN berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi Uang tunai sebanyak Rp .1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNKB



Sepeda Motor Yamaha Vixion a.n. I NYOMAN PASTIKA No. 0136415 / SG / 2002, dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM C an. SATRIAWAN dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP an. SATRIAWAN, dan barang milik IBRAHIM berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Yamaha Vixion a.n. I NYOMAN PASTIKA No. 0136415 / SG / 2002, 1 (satu) lembar SIM C an. SATRIAWAN, 1 (satu) lembar KTP an. SATRIAWAN dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna putih terdakwa buang di sungai sedangkan uang sejumlah Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) YULIASMAN Alias ULLI belikan Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa bersama YULIASMAN Alias ULLI menggunakannya secara bersama-sama yang dilakukan seolah-olah miliknya tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya yakni saksi SATRIAWAN dan saksi IBRAHIM yang akbitanya saksi SATRIAWAN dan saksi IBRAHIM mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 KUH.Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakan SUPRIADI Alias ADI Bin LUKMAN dan YULIASMAN Alias ULLI Bin KASBA DG MATTIRO (berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam warkop batagor yang terletak di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama YULIASMAN Alias ULLI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat polisi milik YULIASMAN Alias ULLI berangkat dari rumah YULIASMAN Alias ULLI di Dusun Polemaju Desa Malei Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu menuju ke Kelurahan Pasangkayu dan sampai di Pasangkayu sekitar pukul 02.30 wita kemudian terdakwa bersama YULIASMAN Alias ULLI keliling-keliling lalu sekitar pukul 03.30 wita terdakwa dan YULIASMAN Alias ULLI melewati Warkop Batagor di jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu lalu kemudian berhenti selanjutnya YULIASMAN Alias ULLI berjalan menuju warkop sedangkan terdakwa tetap berada disekitar motor mengawasi keadaan disekitar, dan setelah YULIASMAN Alias ULLI mendekati warkop tersebut melihat keadaan sunyi kemudian YULIASMAN Alias ULLI berpura - pura menelpon sambil masuk kedalam warkop yang warkop tersebut bersatu dengan rumah tempat tinggal sehari-hari saksi FAUDI dan melihat saksi SATRIAWAN sementara tidur dan dikantong celananya kelihatan dompetnya sehingga YULIASMAN Alias ULLI langsung mengambilnya lalu YULIASMAN Alias ULLI langsung lari keluar warkop dan seketika itu juga saksi SATRIWAN langsung terbangun dan mengejar YULIASMAN Alias ULLI sambil berkata " Pencuri " lalu kemudian dibantu oleh saksi IBRAHIM mengejar YULIASMAN Alias ULLI dan berhasil menangkap YULIASMAN Alias ULLI dan setelah itu datang terdakwa sambil memegang badik yang sudah terhunus lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi SATRIAWAN dan saksi IBRAHIM dengan badik sehingga YULIASMAN Alias ULLI dilepaskan oleh saksi SATRIAWAN dan saksi IBRAHIM setelah itu kemudian terdakwa dan YULIASMAN Alias ULLI mengambil motornya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa pergi barang-barang milik saksi SATRIAWAN berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi Uang tunai sebanyak Rp .1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Yamaha Vixion a.n. I NYOMAN PASTIKA No. 0136415 / SG / 2002, dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM C an. SATRIAWAN dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP an. SATRIAWAN, dan barang milik IBRAHIM berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Yamaha Vixion a.n. I NYOMAN PASTIKA No. 0136415 / SG / 2002, 1 (satu) lembar SIM C an. SATRIAWAN, 1 (satu) lembar KTP an. SATRIAWAN dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna putih terdakwa buang di sungai sedangkan uang sejumlah Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) YULIASMAN Alias ULLI belikan Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa bersama YULIASMAN Alias ULLI menggunakannya secara bersama-sama yang dilakukan seolah-olah miliknya tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya yakni saksi SATRIAWAN dan saksi IBRAHIM yang akbitanya saksi SATRIAWAN dan saksi IBRAHIM mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin LUKMAN pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin LUKMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas bersama-sama dengan YULIASMAN Alias ULLI Bin KASBA DG. MATTIRO (berkas perkara penuntutannya akan diajukan terpisah/ *splizing*) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor mesin : JFZ1E 2857648 dan Nomor Rangka : MH1JFZ123JK860126 mendatangi Warkop Batagor milik Saksi FAUDI FAIZAL Alias FAUDI Bin ANDI FIRDAUS di jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, setibanya di Warkop Batagor YULIASMAN lalu melihat-lihat situasi di jalan serta melihat ke arah warkop dan setelah merasa kondisi tempat tersebut sepi YULIASMAN Alias ULLI kemudian masuk ke dalam warkop dengan menggunakan topi sambil berpura-pura menelepon sedangkan Terdakwa tinggal di depan untuk berjaga-jaga melihat orang yang lewat disekitar warung, setibanya di dalam warkop YULIASMAN Alias ULLI melihat Korban SATRIAWAN Alias WAWAN Bin SUKARDI sedang tidur di dekat pintu masuk warkop dan melihat dompet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yang sedang dikantongi pada celana yang digunakannya, selanjutnya YULIASMAN Alias ULLI mendekati Korban SATRIAWAN dan langsung mengambil dompet Korban SATRIAWAN kemudian lari meninggalkan Korban SATRIAWAN, namun Korban SATRIAWAN terbangun lalu bersama-sama dengan Saksi ANDI IBRAHIM Alias IBRAHIM Bin ANDI ARHAMA mengejar dan berhasil menangkap YULIASMAN Alias ULLI, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya lalu menghunuskannya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sarung badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwajib, lalu mendekati Korban SATRIAWAN dan Saksi ANDI IBRAHIM yang sedang memegang YULIASMAN Alias ULLI sambil mengancam agar Korban SATRIAWAN dan Saksi ANDI IBRAHIM melepaskan YULIASMAN Alias ULLI sehingga Korban SATRIAWAN dan Saksi ANDI IBRAHIM melepaskan YULIASMAN Alias ULLI, selanjutnya Terdakwa mengejar Korban SATRIAWAN dan ANDI IBRAHIM sambil mengacungkan badik sehingga mengakibatkan Saksi ANDI IBRAHIM terjatuh dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih miliknya, setelah Terdakwa berhasil melepaskan YULIASMAN Alias ULLI dan mengusir Korban SATRIAWAN serta Saksi ANDI IBRAHIM, YULIASMAN Alias ULLI berjalan kembali ke arah tempat parkir motor bersama Terdakwa dan dalam perjalanan YULIASMAN Alias ULLI menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi ANDI IBRAHIM lalu mengambil handphone tersebut dan membawanya bersama dompet milik Korban SATRIAWAN yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), sim C, STNKB, dan KTP tanpa seijin Korban lalu bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan meninggalkan tempat kejadian sehingga mengakibatkan Korban Satriawan dan Saksi ANDI IBRAHIM mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah itu;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata tajam/penusuk;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi SATRIAWAN Alias WAWAN Bin SUKARDI;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus terdakwa membawa badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 03.30 wita dini hari bertempat di Warkop Batagor yang berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur di dalam warkop dan dompet saksi simpan disaku samping celana saksi dan sekira pukul 03.30 wita dini hari YULIASMAN mengambil dompet saksi tersebut didalam saku samping celana yang berisi uang tunai sebanyak Rp.1. 020.000,-, SIM C, STNKB, KTP dan pada saat itu saksi terbagun dan langsung mengejar YULIASMAN tersebut bersama saksi IBRAHIM dan saat itu YULIASMAN sempat saksi tangkap namun datang temannya yaitu terdakwa membantu YULIASMAN dengan cara mencabut badiknya yang sudah terhunus lalu mendekati saksi dan IBRAHIM sehingga saksi melepaskan YULIASMAN dan saat itu IBRAHIM sempat terjatuh digot dan kemudian terdakwa dan YULIASMAN pergi meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan setelah kejadian tersebut HP Oppo warna putih milik IBRAHIM juga terjatuh dan hilang dan diperkirakan diambil oleh YULIASMAN;



- Bahwa saksi dengan jelas melihat terdakwa membawa badik pada saat kejadian itu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa badik yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi ANDI IBRAHIM Alias IBRAHIM Bin ANDI ARHAMA;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus terdakwa membawa badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 03.30 wita dini hari di Warkop Batagor yang berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadiannya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wita saksi datang di warkop batagor yang berlamat di jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita datang teman saksi an. SATRIAWAN dan kami bersama sama di dalam warkop batagor meminum kopi;
- Bahwa masuk hari minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wita kemudian datang seseorang yang saksi tidak kenal (terdakwa) dan berdiri di samping saksi sambil menelpon yang sebelumnya saksi tidak tahu namanya dan nanti ditangkap Polisi baru saksi tahu namanya yakni YULIASMAN Alias ULLI (Terdakwa) yang saat itu pergi menghampiri SATRIAWAN yang juga sedang berada di dalam warkop batagor yang sementara tidur;



- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan suara dari SATRIAWAN yang berkata “ Dompetku...Dompetku” kemudian saksi melihat terdakwa tersebut berlari keluar dari dalam warkop batagor lalu kemudian saksi mengejar terdakwa lalu saksi mendapat terdakwa tersebut dan saksi bersama dengan SATRIAWAN memegang terdakwa namun kemudian ketika saksi dan SATRIAWAN memegang terdakwa tersebut ada seseorang (SUPRIADI Alias ADI) yang datang dengan memakai scrub penutup mulut dan sambil memegang senjata tajam berupa badik yang diacungkan kepada saksi dan SATRIAWAN;
- Bahwa saat itu kemudian saksi dan SATRIAWAN melepaskan terdakwa lalu kemudian SATRIAWAN lari, kemudian SUPRIADI Alias ADI mengejar saksi sambil mengacungkan badik kearah saksi lalu kemudian saksi terjatuh kemudian SUPRIADI Alias ADI mengacungkan kembali Badik yang dibawanya ke arah saksi namun saksi berteriak “ WEY...WEY.. “ lalu SUPRIADI Alias ADI pergi meninggalkan saksi dan mengambil motor miliknya yang berada di dekat warkop kemudian SUPRIADI Alias ADI pergi bersama dengan terdakwa dengan menggunakan motor honda Beat warna hitam, lalu kemudian saksi memeriksa Handphone saksi di kantong celana saksi namun HP saksi tersebut sudah tidak ada yang kemungkinan jatuh saat saksi terjatuh dan diambil oleh terdakwa dan SUPRIADI Alias ADI;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi FAUDI FAIZAL Alias FAUDI Bin ANDI FIRDAUS;

- Bahwa benar saksi, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus terdakwa membawa badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 03.30 wita dini hari di Warkop Batagor yang berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita Satriawan Alias Wawan bersama dengan temannya ke warkop batagor milik saksi yang terletak di Jalan Rusa Pasangkayu dan di warkop tersebut sudah berada IBRAHIM teman dari Wawan;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wita saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur dan setiap harinya saksi menutup warkop batagor saksi pada pukul 00.00 Wita namun pada waktu kejadian tersebut saksi tertidur nyenyak atau ketiduran sehingga warkop batagor milik saksi masih terbuka setelah beberapa jam kemudian saksi terbangun atau kaget karena mendengar suara dari depan warung atau warkop batagor milik saksi ternyata Wawan yang mengatakan atau sambil berteriak “pencuri” seketika saksi juga langsung ke depan rumah lalu wawan dengan temannya mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat secara jelas karena dalam keadaan gelap tidak ada lampu tidak lama kemudian saksi melihat ternyata pelaku tersebut ada dua orang dan saksi melihat juga Badik yang di pegang oleh salah satu pelaku tersebut kemudian wawan dengan temannya (ibrahim) kembali ke warung batagor sambil berkata “bawa pisau Om” dan saksi juga langsung kaget mendengar perkataan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak jadi mendekati pelaku tersebut setelah itu Pelaku tersebut ikut juga kembali ke arah warkop batagor tersebut ternyata pelaku mengambil sepeda motornya yang dia parkir di dekat warkop batagor milik saksi Namun saksi tidak tahu ciri-ciri dari sepeda motor milik pelaku tersebut kemudian kedua pelaku tersebut langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan warkop batagor milik saksi dan saksi tidak tahu ke arah mana pelaku tersebut itu pergi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi YULIASMAN alias ULLI bin KASBA DG MATTIRO;

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus terdakwa membawa badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 03.30 wita dini hari di Warkop Batagor yang berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa berada di Pedanda tepatnya di rumah saksi di dusun polemaju desa malei kecamatan pedongga kabupaten pasangkayu;
- Bahwa kemudian saksi membonceng terdakwa lalu berangkat menuju ke Anjungan Pasangkayu sekira pukul 02.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor merek Beat warna hitam;
- Bahwa sesampainya di Anjungan Pasangkayu 02.30 Wita saksi dan terdakwa ingin pergi mencari makanan di sekitar kota pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor tersebut sementara saksi keliling dengan mengendarai sepeda motor saksi dengan terdakwa lalu saksi memberhentikan motor di depan tempat warung batagor yang berada di jalan rusa kelurahan pasangkayu tersebut setelah itu saksi berkata kepada terdakwa "tunggu sebentar saksi mau masuk dulu dan terdakwa menjawab " Iya";
- Bahwa kemudian saksi melihat situasi terlebih dahulu di jalan serta melihat ke arah warung tersebut kemudian saksi merasa kondisi tempat tersebut sunyi atau tidak ada suara barulah saksi masuk ke dalam warung batagor tersebut;



- Bahwa saat itu saksi masuk dengan menggunakan topi warna biru putih dan saksi berpura-pura menelpon serta berjalan jalan di dalam warung batagor tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban SATRIAWAN yang sedang tidur di dekat pintu masuk warung batagor tersebut, dan saksi melihat Dompot yang sedang di kantong di celana yang di gunakannya;
- Bahwa kemudian saksi mendekati korban SATRIAWAN yang sedang tidur tersebut dan saksi langsung mengambil Dompot tersebut serta seketika juga langsung lari keluar dari warung batagor tersebut;
- Bahwa saat itu korban SATRIAWAN terbangun dan mengejar saksi yang sedang lari serta saksi juga sambil berkata kepada terdakwa yang menunggu di depan warung batagor tersebut “ cepatko ambil motor” dan terdakwa menjawab “ tidak ada kuncinya sama saya” ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi di tangkap oleh korban SATRIAWAN yang berjarak kurang lebih 15 meter dari Warung batagor tersebut kemudian terdakwa langsung mendekati saksi dari belakang pada saat saksi tertangkap;
- Bahwa saat itu kemudian terdakwa dengan memegang badik mendekati korban SATRIAWAN dan temannya sambil mengancam dengan badik sehingga saksi dilepaskan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berjalan kembali ke tempat parkir motor dan saksi melihat sebuah Handphone di tanah yang dimana sebelumnya teman dari SATRIAWAN terjatuh sehingga saksi mengambil juga Handphone tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor matic merek Beat warna Hitam tersebut menuju pedanda dan di perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi “Kenapa kamu di kejar tadi?” saksi menjawab “Saya mengambil dompet” kemudian saksi dengan terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan poros tepatnya di dekker dan



di tempat tersebut terdapat sebuah sungai saksi dengan terdakwa melihat isi dompet tersebut, dan saksi menemukan sejumlah Uang tunai sebanyak Rp 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat penting yang saksi lihat KTP dan SIM, dan saksi juga mengecek Handphone tersebut namun Handphone tersebut tidak menyala atau rusak sehingga saksi membuang surat penting tersebut bersama Dompet dengan Handphone, di sungai dekat dekcker tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi dengan terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi di pedanda untuk beristirahat;
- Bahwa setelah itu terdakwa yang tinggal di rumah saksi lalu saksi pergi meninggalkan terdakwa di rumah, dan menuju ke tikke untuk membeli sabu-sabu, jadi keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan terdakwa, saksi sambil membawa sabu-sabu dan saksi menyampaikan kepada terdakwa “ Uang yang tadi Malam di pakai membeli Ini” sambil memperlihatkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa sehingga saksi dengan terdakwa memakai sabu-sabu tersebut di rumah saksi yang berada di Pedanda;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 saksi dengan terdakwa di tangkap oleh polisi, di rumah terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak tahu kalau saksi ada mengambil barang milik korban SATRIAWAN;
- Bahwa timbul niat saksi mengambil barang milik korban SATRIAWAN tersebut nanti pada saat di dalam warkop tersebut karena saksi lihat situasi sunyi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada kesepakatan untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa badik yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus senjata penusuk (badik);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 03.30 wita dini hari di Warkop Batagor yang berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa ke Anjungan Pantai Pasangkayu bersama dengan YULIASMAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saat itu terdakwa dengan membawa badik yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wita, terdakwa bersama YULIASMAN meninggalkan anjungan Pantai Pasangkayu untuk mencari makanan karena kami lapar dan kemudian kami keliling kota Pasangkayu;
- Bahwa sekira pukul 03.30 wita, YULIASMAN singgah di Warkop Batagor yang berada di Jalan Rusa Pasangkayu dan kemudian terdakwa menunggu di motor sedangkan YULIASMAN masuk kedalam warkop tersebut;
- Bahwa sekira 5 menit terdakwa menunggu dimotor kemudian YULIASMAN datang sambil berlari dan dikejar oleh 2 orang dari dalam warkop sehingga terdakwa langsung ikut mengejar kedua orang tersebut karena YULIASMAN lari menjauh dari terdakwa;
- Bahwa saat itu YULIASMAN ditangkap oleh 2 orang tersebut maka terdakwa mengambil badik terdakwa yang terdakwa



selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan kemudian menghunusnya dimana badik terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa sedangkan sarung badik terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mendekati 2 (dua) orang tersebut yang menangkap YULIASMAN sambil mengancam 2 (dua) orang tersebut agar mau melepaskan YULIASMAN sehingga 2 (dua) orang tersebut melepas YULIASMAN;

- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa mengejar kedua orang tersebut dengan menggunakan badik yang sudah terhunus sehingga salah satu dari 2 orang tersebut terjatuh di parit sehingga terdakwa mendekati yang terjatuh tersebut namun terdakwa hanya melihatnya saja dan tidak terdakwa tikam dengan badik dan kemudian setelah itu terdakwa bersama YULIASMAN mengambil motor yang diparkir didepan warkop dan kemudian pergi berboncengan dengan YULIASMAN;
- Bahwa setelah ditengah perjalanan terdakwa bertanya kepada YULIASMAN *"kenapa kamu dikejar tadi"* dan YULIASMAN mengatakan bahwa *"saya mengambil dompet"* ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah YULIASMAN memberitahukan kepada terdakwa kalau YULIASMAN mau mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa membawa badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa badik tersebut merupakan badik milik terdakwa dan terdakwa membawa badik hanya untuk jaga-jaga diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata badik 19,7 cm, lebar mata badik 2,7 cm dengan gagang dan sarung badik terbuat dari kayu warna merah dengan pengikat kain merah pada pangkal sarung badik;
- 1 (satu) picis switer merek Adidas warna hitam;



- 1 (satu) picis celana jeans pendek merek New Lois warna biru;
- 1 (satu) picis topi warna biru-putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat polisi, No. Mesin : JFZ1E 2857648, No. Rangka : MH1JFZ123JK860126, beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut :



- Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
- Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP, ATAU;
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam/Penusuk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam/Penusuk adalah :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :



Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama SUPRIADI alias ADI bin LUKMAN, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan dalam unsur ini adalah bentuk alternatif yaitu alternatif antara membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk maka dengan terbuktnya salah satu dari bentuk perbuatan tersebut maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 03.30 wita dini hari di Warkop Batagor yang



berada di Jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa ke Anjungan Pantai Pasangkayu bersama dengan YULIASMAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa benar saat itu terdakwa membawa badik yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 wita, terdakwa bersama YULIASMAN meninggalkan anjungan Pantai Pasangkayu untuk mencari makanan dengan berkeliling kota Pasangkayu;
- Bahwa benar sekira pukul 03.30 wita, YULIASMAN singgah di Warkop Batagor yang berada di Jalan Rusa Pasangkayu dan kemudian terdakwa menunggu di motor sedangkan YULIASMAN masuk kedalam warkop tersebut;
- Bahwa benar sekira 5 menit terdakwa menunggu dimotor kemudian YULIASMAN datang sambil berlari dan dikejar oleh 2 orang dari dalam warkop sehingga terdakwa langsung ikut mengejar kedua orang tersebut karena YULIASMAN lari menjauh dari terdakwa dan saat itu YULIASMAN ditangkap oleh 2 orang tersebut maka terdakwa mengambil badik terdakwa yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan kemudian menghunusnya dimana badik terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa sedangkan sarung badik terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mendekati 2 (dua) orang tersebut yang menangkap YULIASMAN sambil mengancam 2 (dua) orang tersebut agar mau melepaskan YULIASMAN sehingga 2 (dua) orang tersebut melepas YULIASMAN;
- Bahwa benar setelah itu kemudian terdakwa mengejar kedua orang tersebut dengan menggunakan badik yang sudah terhunus sehingga salah satu dari 2 orang tersebut terjatuh di parit sehingga terdakwa mendekati yang terjatuh tersebut namun terdakwa hanya melihatnya saja dan tidak terdakwa



tikam dengan badik dan kemudian setelah itu terdakwa bersama YULIASMAN mengambil motor yang diparkir didepan warkop dan kemudian pergi berboncengan dengan YULIASMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum,



maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam/Penusuk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI alias ADI bin LUKMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata badik 19,7 cm, lebar mata badik 2,7 cm dengan gagang dan sarung badik terbuat dari kayu warna merah dengan pengikat kain merah pada pangkal sarung badik;
 - 1 (satu) picis switer merek Adidas warna hitam;
 - 1 (satu) picis celana jeans pendek merek New Lois warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) picis topi warna biru-putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat polisi, No. Mesin : JFZ1E 2857648, No. Rangka : MH1JFZ123JK860126, beserta kunci kontaknya; Dipergunakan dalam perkara YULIASMAN Alias ULLI;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS, tanggal 27 JUNI 2019 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.
Panitera Pengganti

M. ALI AKBAR, S.H.

ANDI YUSRAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)